

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA DESA SANDINGROWO KEC. SOKO KAB. TUBAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S. Sos) dalam Bidang Ilmu Politik



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**ASYRO DWI KURNIAWAN
NIM: I71218041**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2022**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Asyro Dwi Kurniawan
NIM : I71218041
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi :PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
SANDINGROWO KEC. SOKO KAB. TUBAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 02 Agustus 2022

Yang menyatakan


Asyro Dwi Kurniawan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan serta koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Asyro Dwi Kurniawan

NIM : I71218041

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul :

“Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sandingrowo Kec Soko Kab. Tuban”

Surabaya, 10 Maret 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Aniek Nurhayati M.si

NIP. 198212022015031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Asyro Dwi Kurniawan dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa Sandingrowo kec Soko kab. Tuban” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 10 Agustus 2022

Tim Penguji Skripsi

Penguji I

Dr. Aniek Nurhayati M. Si
196909071994032001

Penguji II

Laili Bariroh M. Si
197711032009122002

Penguji III

Moh. Ilyas Rolis S. Ag, M. Si
197714182011011007

Penguji IV

Dr. Khoirul Yahya M. Si
197202062007101003

Surabaya, 10 Agustus 2022
Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan




Abdul Chalik, M. Ag
197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asyro Dwi Kurniawan
NIM : I71218041
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik
E-mail address : asyrokurniawan.acc@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sandingrowo

Kec. Soko Kab. Tuban

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 September 2023

Penulis

(Asyro Dwi Kurniawan)

ABSTRAK

Asyro Dwi Kurniawan, 2022. *Partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa Sandingrowo Kec. Soko Kab. Tuban*, Skripsi Program Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Partisipasi, Pencegahan, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa.

Penelitian ini mengkaji tentang “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sandingrowo Kec. Soko Kab. Tuban. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana masyarakat mengetahui indikasi korupsi pada kepala desa dan perangkat dan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengawasi tata kelola dana desa Sandingrowo

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada objek. pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dokumentasi dengan informan Kepala Desa Sandingrowo, keuangan desa, BPD dan juga masyarakat desa Sandingrowo. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Desa Sandingrowo cukup bagus. Masyarakat sangat aktif dalam berpartisipasi namun tidak sedikit masyarakat yang berlebihan dalam berpartisipasi akibatnya muncul indikasi-indikasi yang beredar karena indikasi atau asumsi tidak terbukti.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Konseptual.....	5
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : KAJIAN TEORITIK	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	13
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Pemilihan Subyek Penelitian.....	28
D. Tahap-Tahap Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	32
BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Umum Desa Sandingrowo	34
1. Sejarah Singkat Desa Sandingrowo	34
2. Kondisi Geografis Desa Sandingrowo	35
3. Kondisi Demografis Desa Sandingrowo	36
4. Kondisi Sosial, Budaya, dan Ekonomi	37
B. Deskripsi Data	39
1. Struktur Pemerintahan Desa Sandingrowo.....	39
2. Visi dan Misi Desa Sandingrowo.....	39

DAFTAR GAMBAR


2.1 Gambar Peta Desa Sandingrowo	35
6.1 Gambar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes	53



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu	10
3.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
3.2 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	36
4.1 Struktur Pemerintahan Desa	39
5.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa	45
5.2 Pembangunan Infrastruktur.....	48



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi sering terjadi di negara kita berada pada tingkat mengkhawatirkan serta menjadi tradisi dikalangan pejabat ditanah air kita. Kasus tindak pidana korupsi terus bertambah seiring bertambahnya tahun, dilihat melalui sisi banyaknya maupun dampak buruk yang diterima bangsa, atau dilihat dari serasa masif dan meluas. Praktik tindak pidana korupsi sudah menjalar sampai semua aspek kehidupan masyarakat. Banyaknya korupsi yang tidak dapat teratasi tidak hanya membuat kekacauan untuk keberlangsungan ekonomi masyarakat luas, akan membuat perjalanan berdampak kepada banyak masyarakat luas.

Seringnya terjadi kasus tersebut yang tak mengenal oknum dan golongan. Dari beberapa sisi banyak yang melakukan tindakan itu baik dilakukan di pihak manapun, tetapi tindakan yang menjadi tradisi. Pemerintahan akan terbebas dari tindakan kotor tersebut perlu dijadikan pedoman serta diharapkan agar terjauh akan korupsi yang tak hanya menyeret penguasa yang berkuasa, namun kerabatnya serta kelompoknya, dan jika perkara dianggap sepele masyarakat akan terus merasakan dampak dari tindakan korupsi tersebut. Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa, korupsi bukan cuma dengan negara lain, namun dengan antar penguasa beserta dengan keluarganya, kelompok serta pemodal, sampai hal tersebut bisa membuat dampak negatif bagi masyarakat, negara dan bangsa, akan berdampak buruk kepada keberadaan bangsa.²

Tindakan korupsi adalah perilaku tidak hanya berdampak negatif dari aspek dana negara, namun bisa merugikan keuangan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, korupsi ialah tindakan buruk yang dihindari banyak manusia, dan juga negara tercinta, namun juga rakyat di semua tempat.³

Meningkatnya kasus ini dan lemahnya hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi menyebabkan perkara yang kiranya sepele ini tidak ada habisnya. Tindakan tersebut telah menjadi tradisi dengan telah mendarah daging sejak jaman

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005), 2

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), 133

dahulu. Selain itu, korupsi dikatakan berkaitan erat bersama penguasa dalam menggunakan powernya, pemegang kekuasaan bisa secara brutal menyimpang kekuasaan agar mendapat keuntungan, kerabat, serta kelompoknya berikut tanggapan dari Romli Atmasasmita.⁴

Dari sebab tersebut, praktik korupsi takkan bisa dikelompokkan menjadi penyimpangan sepele, karena dampak dari korupsi sangat mempengaruhi segala aspek masyarakat dan negara. Selama ini cara-cara konvensional tidak dapat mengatasi kasus korupsi tersebut. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasannya juga harus dilakukan secara tegas. Pada saat yang sama, tata kelola korupsi Indonesia masih berjibaku melawan banyak masalah, seperti lemahnya penegakan hukum korupsi, rendahnya SDM pihak berwajib, dan kurangnya pengawasan penegakan masalah korupsi tersebut. Korupsi dan kejahatan korupsi sering terjadi, dan kasus korupsi ditangani.

Keuangan untuk desa ialah dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan kepada desa yang berikan lewat perantara APBD daerah kabupaten/kota dan akan ditujukan untuk dipergunakan membangun pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan memperdayakan masyarakat. Terkait atas tata kelola keuangan desa, desa ialah tempat yang berwenang akan hak otonom agar dapat mengarahkan serta memberikan pelayanan pembangunan yang maksimal dan juga diharapkan dapat membuat masyarakat sejahtera. Dengan meningkatnya perkembangan, pemerintah pusat memberikan wewenang kekuatan desa diharapkan memberikan pelayanan dan memfokuskan pada pembangunan desa dengan perantara otonomi pemerintahan desa dan masyarakat diharapkan memberikan partisipasinya. Masyarakat memiliki peran dalam partisipasi berupa pendapat, saran serta tanggapan langsung maupun yang tidak langsung.

Menurut Undang-Undang Dana Desa, keuangan desa tersebut berasal dari APBN yang disediakan untuk masyarakat desa, ditawarkan oleh keuangan daerah yang ditawarkan guna mendanai pelaksanaan desa, pembinaan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Ada pemahaman tentang korupsi yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia dalam hal penerapan Undang-undang yang mengakibatkan kerancauan, berikut itu menurut dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dan sebelumnya pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-

⁴ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. (Bandung : Mandar Maju, 2004), 1

undang Nomor 31 Tahun 1999 berikut terjadi karena oleh pasal 44 Undang-undang yang menyatakan bahwa Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan kadaluarsa atau tidak lagi digunakan sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, yang mengakibatkan adanya tanggapan dari kehampaan hukum dalam penindakan pidana korupsi yang sebelumnya terjadi berlakunya undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di sisi lain, terjadinya korupsi yang terjadi di negara kita dengan sistematis serta menyebar di beberapa aspek kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan kerugian dalam hal ini adalah dana negara, namun menyalahi hak yang dimiliki oleh masyarakat dan faktor ekonomi yang menyerang masyarakat. Sehingga penindakan hukum akan tindakan tersebut harus dilaksanakan agar meminimalisir tindakan korupsi.

Sumber daya serta mekanisme penyaluran keuangan perdesaan didasarkan dari UU tentang keuangan Perdesaan yang diberikan APBN, serta didistribusikan secara adil atas dasar: pengalokasian dana berdasarkan banyaknya penduduk, luas wilayah, parameter kemiskinan dan tingkat kompleksitas geografis desa yang ada di setiap kabupaten/kota.

Ada beberapa faktor pencegahan yang bisa diteliti dalam kasus korupsi tersebut. Hal ini yang membuat peneliti ingin membuat topik penelitian tentang kasus korupsi agar bisa berguna untuk masyarakat luas.

Desa Sandingrowo adalah suatu desa yang bertempat di kecamatan Soko, kecamatan Soko sendiri merupakan bagian dari Kabupaten Tuban yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Tuban yang berdekatan dengan Kabupaten Bojonegoro, hanya saja antara dua kabupaten ini dipisahkan oleh sungai Bengawan Solo. Desa Sandingrowo tergolong desa yang berada jauh dari pusat kecamatan, mungkin karena letak geografis inilah yang menjadikan desa ini agak jauh dari pengawasan pemerintah pusat baik kecamatan maupun kabupaten.

Terbukti pada tahun 2013 di desa ini tidak terlepas dari tindakan korupsi. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya korupsi bukan hanya penggelapan uang namun juga termasuk penggelapan bantuan yang berupa beras untuk masyarakat miskin atau yang sering dinamakan raskin. Bantuan berupa beras untuk masyarakat miskin tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat yang tergolong miskin dan memenuhi kriteria penerima bantuan. Namun, pada tahun tersebut amanat bantuan dari pemerintah tidak dijalankan dengan semestinya oleh perangkat desa. Tercatat ada sekitar tujuh perangkat

desa yang terlibat dalam kasus tersebut, hal ini yang kemudian meluapkan emosi masyarakat dan mendorong masyarakat untuk ikut langsung memberantas dan menangani kasus tersebut lewat aksi demonstrasi di kantor kecamatan Soko. Bukan hanya itu, masyarakat juga menuntut pemecatan kepada perangkat desa yang terlibat kasus korupsi dan menindak lanjuti kasus tersebut sampai ke ranah hukum.

Dari kasus inilah masyarakat desa Sandingrowo belajar meningkatkan partisipasi dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa Sandingrowo yang disinyalir akan menyimpang. Namun belakangan ini transparansi yang dilakukan pemerintahan desa sebelumnya mulai pudar. Banner laporan anggaran desa yang sebelumnya ditempel di berbagai desa, sekarang tak pernah nampak kembali. Hal ini harus menjadi kan kewaspadaan masyarakat karena transparansi sangatlah penting agar goodgovernment bisa dilaksanakan.

Korupsi bisa dicegah apabila kita mengetahui indikasi – indikasi yang bisa membuat tindakan korupsi terjadi. Hal ini tentu bisa kita awasi apabila terjadi transparansi perangkat atau pemerintah desa kepada masyarakat desa Sandingrowo. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling yaitu teori agensi, Konflik keagenan muncul karena adanya konflik antara agen dan prinsipal. Ketika pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya untuk kepentingan prinsipal (publik/masyarakat), namun terkadang agen menciptakan moral hazard yang dapat mengarah pada penipuan atau penggelapan. Oleh karena itu, direksi dapat memantau pelaporan keuangan untuk mengurangi konflik intra-kelas. Namun, laporan keuangan yang disiapkan oleh agen dapat menimbulkan kesalahan karena ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana masyarakat mengetahui indikasi korupsi pada kepala desa dan perangkat desa ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengawasi tata kelola anggaran dana desa Sandingrowo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat bisa mengetahui indikasi korupsi pada kepala desa dan perangkat desa
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengawasi tata kelola dana desa Sandingrowo

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

Berdasarkan teori, penelitian yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat serta mahasiswa mengenai topik partisipasi masyarakat dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi

2. Manfaat Praktis.

Berdasarkan praktis penelitian yang dapat diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal partisipasi pencegahan tindak pidana korupsi

3. Manfaat Akademis

Dari penelitian ini semoga dapat dijadikan penyemangat bagi mahasiswa serta banyak masyarakat yang membutuhkannya dalam seberapa jauh pengimplementasi partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang akan dilakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam masyarakat merupakan seseorang yang memiliki suara dalam mengambil rencana. Partisipasi merupakan keringanan hati dalam menentukan hasil banyak orang. Partisipasi juga diartikan yaitu keikutsertaan emosi serta mental masyarakat dengan kondisi atau lingkup golongan dengan memacu mereka untuk memberikan sumbangan untuk keuntungan kelompok agar mencapai tujuan serta tanggungjawab bersama.⁵

Menurut Siti Hajar ia mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dari golongan beberapa masyarakat dalam ikut serta pada pembangunan dan keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan sampai tahap pelaporan.⁶

⁵ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Malaysia: Universitas Sains Malaysia, 2018), 109

⁶ Siti Hajar dkk, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan

berarti partisipasi masyarakat ialah cara untuk masyarakat guna mencapai cita-cita yang terwujud dengan nilai sosial serta mengedepankan rasa keadilan.⁷

2. Pencegahan

Pencegahan dalam kamus besar Indonesia memiliki arti : proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan. Leden Marpaung mengatakan dalam bukunya *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan* mengartikan kata pencegahan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu atau perseorangan dalam mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan.⁸

3. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Dr. Kartini Kartono, tindak pidana korupsi ialah perbuatan manusia menyalahgunakan kekuasaan serta kedudukannya agar hasil meskipun berdampak negatif kepada banyak pihak. Huntington (1968) berpendapat bahwa tindakan penguasa yang menyelewengkan aturan disepakati dalam hukum dan norma dari tujuan bersama untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompok. Dari sini dapat kita ketahui jika korupsi merupakan tindakan yang merugikan bangsa serta masyarakat.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pada suatu tempat, waktu dan keadaan tertentu serta tidak sesuai dengan ancaman dan kerugian untuk seseorang⁹ sedangkan korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Korupsi sistemik dapat mempengaruhi semua bentuk pemerintahan/administrasi. Korupsi dapat berkisar dari penipuan menggunakan pengaruh dan perlindungan hingga membantu dan bersekongkol dengan korupsi serius.

¹⁰

Korupsi hasil dari penyalahgunaan kekuasaan dan prestise oleh pejabat atau karyawan untuk keuntungan pribadi. Wertheim (Rubis, 1970) mencatat bahwa jika seseorang menerima hadiah dengan tujuan mempengaruhi keputusan pemberi, pejabat tersebut dianggap telah melakukan suap. Korupsi juga mencakup mereka yang memberi hadiah, meskipun tidak jarang. Wertheim juga menganggap transfer

Ilmiah Aqli, 2018), 30

⁷ Mikkelsen Britha, *Metode Partisipasi dan Upaya Pemberdayaan : Panduan bagi Praktisi Lapangan, Cet V*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, Hal. 58

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahan* . (Jakarta : Bina Grafika, 2001). 11

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012), h. 18

¹⁰ Wahyudi, *Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Rajawali Perss. 2012), 23

remunerasi yang diberikan oleh pejabat publik untuk keluarga, partai/kelompok maupun kepada seseorang apabila memiliki koneksi terhadapnya adalah korupsi. Korupsi yang paling nyata dalam hal ini adalah perilaku penguasa yang menyimpang dari prinsip demi keuntungan diri sendiri dan publik serta pemisahan keuangan publik dan masyarakat.¹¹

Mohtar Mas' oed mengatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan penyelewengan dari tanggungjawab yang bertujuan untuk mengambil kepentingan maupun keuntungan bagi diri sendiri, keluarga atau kelompok.¹²

Eggi Sudjana berpendapat, korupsi adalah kekejaman, kemunafikan, mengelabui, bisa disogok, penyelewengan akan kekuasaan, omongan bernuansa mengejek maupun memfitnah, penyapan, perilaku korupsi dan yang sering kita dengar sebagai pencurian secara halus merupakan tindakan bejat, menggelapkan dana, menerima sogokan dari pihak terkait.¹³

Korupsi dalam pengelolaan dana pedesaan mengacu pada semua kegiatan yang merugikan pemerintah, uang, dan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, telah diambil tindakan-tindakan yang mengancam masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lembaga. Hal ini umumnya berlaku untuk praktik korupsi, tetapi juga untuk orang-orang yang berbagai kegiatannya terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, seperti kepala desa, petugas keuangan, dll.

4. Dana Desa

Dana desa merupakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan ditujukan kepada suatu desa disalurkan untuk pemberdayaan, pelaksanaan desa, serta pembinaan masyarakat.¹⁴ Peraturan pemerintah mengenai keuangan desa yang diatur dalam peraturan mengatur bahwa dana yang berasal dari anggaran dan belanja negara yang diberikan kepada desa ditransfer melalui anggaran pendapatan kabupaten/kota digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan membuat masyarakat sejahteraan. Perilaku tersebut

¹¹ Muzadi, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi*. (Malang : Banyu Media 2004), 67

¹² Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi*. (PT Refika Aditama. Bandung. 2015), 19

¹³ Ibid, 23

¹⁴ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat dan Unik*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 133

itu diharapkan mampu membuat segala elemen masyarakat untuk menjalankan perangkat dalam mengelola dana maupun dalam pengawasannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, diantaranya yakni sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori yang memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan serta terkait dengan tema skripsi.

Bab ketiga tentang metode penelitian yang memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik untuk menguji keabsahan data.

Bab keempat tentang penyajian data dan analisis yang berisikan penyajian data yang diperoleh oleh peneliti selama di lapangan dan analisis data dengan menguraikan tentang hasil temuan dan pembahasan dari data yang diperoleh pada saat penelitian.

Bab kelima yaitu penutup, di mana pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dijelaskan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya dan di lanjutkan dengan saran yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian, mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

lembaga pengawasan.

Yang kelima judul penelitian ini mengacu pada UU Nomor 71 Tahun 2000. Yang keenam berjudul, penelitian yang berfokus pada penerapan prinsip akuntabilitas dari sistem. Yang ketujuh dengan judul, penelitian ini berfokus pada keefektifitasan pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi. Yang kedelapan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, penelitian yang melihat indikator partisipasi masyarakat dengan menggunakan sisi aspirasi yang diberikan kepada masyarakat. Yang kesembilan dengan hasil penelitian yang berfokus pada tata kelola dana desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dan yang terakhir dengan hasil penelitian dengan fokus luas dan menyeluruh karena kasusnya di Indonesia. penelitian ini berfokus dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah dengan cara mengikuti ruang yang diberikan oleh pemerintahan desa melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat itulah perbedaan yang dilakukan pada penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat yang berhak memilih, bertindak atau memutuskan baik secara langsung maupun melalui campur tangan lembaga perwakilan. Bentuk partisipasi masyarakat ini didasarkan pada prinsip demokrasi yang kuat, yaitu kebebasan untuk bertemu dan mengekspresikan diri secara konstruktif untuk mendorong keikutsertaan dalam mengawasi keluar masuknya keuangan. warga tertarik dalam melakukan pemantauan serta pengembangan.

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang sangat penting, hingga akhir-akhir ini selalu menjadi hal yang harus dipelajari khususnya tentang hal hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa

pasca-industrial (post industrial) dan dinamakan gerakan sosial baru (new social movement). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (single issue) saja dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui direct action.

Apakah partisipasi politik itu? Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan pendapat beberapa sarjana yang me-melopori studi partisipasi dengan partai politik sebagai pelaku utama.²⁵

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses Pembentukan kebijakan umum.

Para ahli telah banyak mengemukakan konsep partisipasi masyarakat, namun pada dasarnya partisipasi masyarakat memiliki pengertian yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris untuk partisipasi, yaitu inklusi, partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Mengakui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Masyarakat (Musdes) merupakan langkah penting dalam pembahasan Rencana Pemerintah (RPKDes). Pertemuan juga akan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan masukan, kritik dan saran atas proyek yang akan diumumkan oleh dewan desa tahun depan. Meskipun Anda didorong untuk berpartisipasi, partisipasi Anda bersifat sukarela dan tidak esensial. Situasi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program pengembangan dan pendidikan

²⁵ Budiarto Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 367

masyarakat, yang mempengaruhi partisipasi warga dalam diskusi program masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam situasi berkelompok orang atau perseorangan guna mendorong mereka dalam menyumbangkan pikiran agar tercapai cita-cita dan mengawasi tugasnya.²⁶

Tujuan utama partisipasi publik dapat dicapai dengan memperoleh informasi dan gagasan yang bermanfaat untuk masyarakat yang terkena dampak untuk mencapai tujuan dalam menyetujui aspirasi atau pendapat, sebab hal tersebut mengikutsertakan orang-orang dapat dipengaruhi oleh keputusan dan golongan-golongan, menyetujui sebuah kebijakan bisa mempresentasikan sudut pandangnya, fungsi serta harapan perusahaan serta grup, oleh karena itu masuk kedalam konsep.²⁷

Keaktifan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik dalam pengelolaan dan pengawasan program relawan. Komunitas adalah sekelompok orang yang berkomunikasi dan memiliki tujuan yang sama. Literatur lain memandang masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial, seperti organisme yang saling terkait.

b. Pola-Pola Partisipasi

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.²⁸

Di bawah ini dipaparkan dua piramida pola partisipasi. Piramida partisipasi I, menurut Milbrath dan Goel, memperlihatkan bahwa masyarakat Amerika dapat dibagikan dalam tiga kategori:

²⁶ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Malaysia : Universitas Sains Malaysia, 2018), 109.

²⁷ Adi Sasmita Rahardjo, *Membangun Desa partisipatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 50

²⁸ Budiarto Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 372

Yang bagian pertama sebagai berikut:

1. Pemain (Gladiators) ialah 5-7% populasi termasuk gladiator, yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik
2. Penonton (Spectators) ialah 60% aktif secara minimal, termasuk memakai hak pilihnya.
3. Apatitis (Apathetics) ialah 33% populasi termasuk apathetics, yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak memakai hak pilihnya.

Sedangkan bagian yang kedua sebagai berikut:

Piramida partisipasi politik II, sebagaimana disampaikan oleh David F Roth dan Frank L. Wilson, melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori:

1. Aktivis (Activists) ialah termasuk didalamnya pembunuh, dengan maksud politik, pembajak, dan teroris. Pejabat publik atau calon pejabat, fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan.
2. Partisipan (Participants) ialah orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis, orang yang terlibat dalam komunitas proyek.
3. Penonton (Onlookers), ialah orang yang menghadiri reli-reli politik, anggota dalam kelompok kepentingan, pelobby, pemilih, orang yang terlibat dalam diskusi politik, pemerhati dalam pembangunan politik.
4. Apolititis (Apolitical).

Piramida menurut Roth dan Wilson menarik untuk disimak karena memasukkan perilaku menyimpang (the deviant) seperti pembunuhan politik, pembajakan, dan terorisme di bagian puncak piramida.

a. Prinsip-Prinsip Dari Partisipasi

Beberapa prinsip-prinsip dalam partisipasi yaitu seperti berikut:

- 1) Transparansi adalah keterbukaan banyak pihak. Semua pihak dapat menumbuhkan komunikasi yang terbuka dan kondusif.
- 2) Tanggung jawab yang setara. Semua aspek mempunyai tanggung jawab yang setara dalam suatu kegiatan. Hal tersebut berkaitan dengan proses

serta pengambilan keputusan.

- 3) Kerja sama, hal ini dibutuhkan dalam organisasi agar bisa mencapai tujuan bersama serta saling melengkapi ke berbagai pihak.
- 4) Pemberdayaan, tujuannya adalah upaya memulihkan rasa kemanusiaan sebagai manusia yang merdeka tanpa memiliki tanggungan.

b. Macam-macam partisipasi

yaitu langsung dan tidak langsung. Partisipasi langsung yaitu penyaluran tindakan yang dilakukan secara terbuka seperti di rapat. Dan yang tidak langsung adalah mengikuti pemikiran peserta yang lain.

Menurut Konkon ada beberapa tipe antara lain sumbangan moral, material, tenaga, serta pilihan.

c. Unsur-unsur Partisipasi

Unsur-unsur dalam partisipasi²⁹ adalah:

- 1) Adanya kesediaan yang memberikan sumbangan pada kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga memberikan dampak yang menguntungkan.
- 2) Adanya unsur timbal balik, dimana masyarakat yang berpartisipasi menginginkan dengan partisipasinya dapat memberikan manfaat bagi dirinya.
- 3) memiliki tingkat kesadaran yang tinggi ke sesama.
- 4) Bahwa partisipasi merupakan suatu keikutsertaan yang berasal dari mental dan perasaan.

d. Konsep-konsep Partisipasi

Berikut konsep-konsep dari partisipasi³⁰:

- 1) Partisipasi dijadikan pedoman, yakni cara untuk menjadikan pegangan.
- 2) Partisipasi adalah alat penyelesaian sengketa, konsep tersebut dinilai dapat menyelesaikan sengketa dan toleransi yang disebabkan kerancauan dimasyarakat.

²⁹ Iwan J. Azis dkk, *Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 57

³⁰ Ibid, 155

2. Tata Kelola Dana Desa

a. Pengertian dana desa

Dana Desa adalah program pembangunan pemerintah pusat berasal dari APBN dan menysasar disalurkan oleh keuangan kota, pendanaan pemerintah serta pembangunan daerah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.³²

Dana desa merupakan segala kehendak serta keharusan sesuai acara menyelenggarakan kekuasaan desa yang berupa uang, tersebut berada semua berupa keuangan dan berhubungan sesuai hak dan tugas pemerintah desa. dana desa bersumber dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.

Berikut adalah Sumber yang didapatkan desa berasal dari:

- a. Pendapatan asli desa berasal melalui hasil swadaya dan partisipasi, hasil dari gotong royong, persewaan sawah, serta lain-lainnya.
- b. Bagi hasil dari pajak daerah kabupaten/ kota paling sedikit yaitu 10% untuk desa dan juga berasal dari retribusi kabupaten/ kota yang sebagian diberikan kepada desa.
- c. Bantuan berupa uang yang diberikan pemerintah, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/ kota dengan rangka penyelenggaraan tugas pemerintah guna kesejahteraan bersama.
- d. Dana yang berasal melalui perhitungan keuangan dari pusat kepada daerah yang dipercayakan kepada kabupaten/ kota paling sedikit 10% bagi tiap desa sesuai takarannya yang menghasilkan alokasi desa.

Undang-undang Desa dikembangkan untuk memungkinkan desa memainkan peran utama dalam mengembangkan dan meningkatkan kemakmuran rakyat pedesaan. Keuangan tersebut dapat digunakan untuk membiayai desa untuk memaksimalkan perekonomian serta kesejahteraan

³² A Saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Media Pustaka. 2014), 4

rakyat desa.³³

Peraturan Keputusan Pemerintah Tahun 2014 tentang Desa sebagai pedoman hukum yang mengatur pengelolaan Aset Perdesaan berdasarkan APBD. Jelaskan bahwa desa memiliki asal penghasilan ekonomi melalui pendapatan awal suatu desa, mendistribusikan pendapatan dari suatu pajak (pungutan) daerah atau kota, dan kemudian mendistribusikan sebagian dari dana pusat-daerah yang didapatkan oleh daerah atau kota.

Alokasi keuangan belanja publik dapat mendukung anggaran belanja pemerintah negara bagian, negara bagian, atau lokal, berikut hibah serta bantuan berasal banyak pihak diluar dari pemerintah.

Berdasarkan UU terkait sesuai peraturan pemerintah, ada berbagai kewenangan alam pedesaan untuk memaksimalkan pembiayaan desa, menggunakan dana desa di masyarakat pedesaan. Prioritasnya adalah membiayai pembangunan dan emansipasi. Harapannya, penetapan desa ini dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Pengelolaan dana desa

Ada beberapa tahapan, yaitu: merencanakan anggaran yang akan direalisasikan, melaksanakan program yang telah dibentuk, serta mempertanggung jawabkan anggaran yang telah digunakan untuk bukti laporan.³⁴

Manajemen pada dasarnya adalah kontrol dan penggunaan semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu, sesuai dengan rencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa dan Desa Adat, yang dialihkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta untuk menunjang penyelenggaraan negara, pembangunan, dan kemasyarakatan serta digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini untuk mendorong semua pihak yang terlibat untuk membantu aparat desa dalam mengelola uang atau

³³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

setidaknya di bidang pengawasan.

Sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan, dana desa dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Dana desa dapat digunakan untuk kegiatan yang tidak diprioritaskan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan program RPJMDSA dan RKPDESA.

Administrasi keuangan desa pada Nomor 113 2014. Pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan pemerintahan yang merencanakan perencanaan berupa pembangunan berdasarkan mengenai kewenangan yang telah diatur oleh Undang-undang. Deskripsi dari perencanaan menurut konvensional ialah beberapa aktivitas yang dilaksanakan dengan tujuan mencapai harapan kedepannya lebih maksimal sesuai mempertimbangkan kondisi sekarang ataupun kondisi yang lalu.

Perencanaan pada hakekatnya ialah tahapan yang menentukan tujuan agar bisa menentukan keberhasilan tindakan dalam keberhasilan pengelolaan atau manajemen tergantung pada perencanaan.

Melihat hasil penjelasan mengenai pedoman perencanaan, jadi perencanaan maupun hasil penelitian ini bisa diketahui sebagai suatu perilaku dalam mengelola pengalokasian keuangan desa dengan harapan yang diharapkan sebelumnya yaitu melakukan terobosan dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Suharto, Memang perencanaan merupakan proses yang penting dan menentukan keberhasilan proses tersebut, sehingga kunci keberhasilan dalam manajemen atau manajemen tergantung pada proses perencanaan untuk kesejahteraan anggotanya, sedangkan Manila mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan; Mengatur hal-hal yang harus dilakukan atau dilakukan di masa depan dan bagaimana melakukannya.

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang berarti sesudah terjadi rencana dibuat perlu ada pelaksanaan guna merealisasikan rencana. penyelenggaraan anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya muncul kegiatan diberikan dan pengdistribusian desa. Segala transaksi desa sesuai perjalanan tugas penyelenggaraan kewenangan sebuah desa yang telah dilakukan melalui rekening desa.

Setelah merencanakan perencanaan akan ada berikutnya ialah pembentukan anggota, dengan sebuah ini perlu ada kejelasan pihak yang mengelola. Penerapan kebijakan adalah harapan, melainkan aktivitas guna memenuhi sebuah cita-cita yang ingin dicapai. Kepala desa merupakan pemilik kewenangan tata kelola sebuah keuangan desa. Desa memberikan kekuasaan untuk pejabat desa. pejabat desa berasal dari sekretariat desa, penyelenggara kewilayahan dan penyelenggara teknis. pejabat desa berkedudukan sesuai unsur penyokong seseorang kepala desa.

Mekanisme dari sebuah perencanaan berdasarkan sesuai Permendagri No.113 tahun 2014³⁵ sebagai berikut :

1. Sekretaris menyusun rancangan keputusan penyelesaian APBD berdasarkan RKPD. Kemudian sekretaris desa pergi ke kepala desa.
2. Rancangan rencana desa yang berkaitan dengan anggaran desa telah disampaikan kepada pemerintah desa untuk dibahas lebih lanjut.
3. Rancangan Proyek tersebut kemudian disepakati dengan kesepakatan bersama dan kontrak selesai pada Oktober tahun ini.
4. Rancangan Perda Desa untuk APBDesa yang telah disetujui bersama diajukan kepada bupati/walikota oleh sesepuh desa melalui pengurus sub bidang atau otoritas lain dalam waktu tiga hari dan dievaluasi. Gubernur/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan.
5. Bupati/Walikota akan menetapkan hasil Evaluasi Proyek APBDesa dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja setelah menerima rancangan APBDesa Town Code. Jika Marzpet/Komunitas tidak

³⁵ Permendagri No.113 tahun 2014

memberikan hasil evaluasi dalam waktu 20 hari kerja, aturan desa akan berlaku secara otomatis.

6. Jika pengelola kota melakukan perbaikan, dalam waktu 7 hari kerja setelah menerima hasil penilaian
7. Apabila dalam hal wali/walikota menyatakan bahwa hasil evaluasi Peraturan Desa APBDes tidak untuk kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa harus melakukan pembetulan dalam waktu 7 hari kerja sejak diterimanya evaluasi. Hasil.
8. Apabila pimpinan tidak mentaati hasil penyelidikan dan pimpinan memutuskan bahwa dokumen undang-undang desa tentang anggaran desa menjadi undang-undang desa, maka ketua/kepala masyarakat membatalkan undang-undang desa, atas keputusan presiden.
9. Pembuatan Aturan daerah untuk penerapan batas APBDesa tahun sebelumnya sudah mulai berlaku. Dalam hal terjadi pemutusan, walikota hanya akan menanggung biaya fungsi administrasi dewan kota.
10. Jika kepala desa menolak untuk melaksanakan keputusan desa setelah 7 hari kerja setelah pembatalan, pemerintah desa bersama dengan kepala negara membatalkan keputusan desa yang bersangkutan.

Dengan adanya mekanisme proses perencanaan di atas memandu dan memfasilitasi perangkat desa untuk melakukan pekerjaan pengaturan sesuai aturan yang ada.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang merupakan rencana dibentuk secara sistematis yang dipimpin dan melakukan kepada perangkat dibawahnya menurut rencana sesuai dengan harapan agar dapat bertujuan merealisasikan rencana yang telah dibuat. penyelenggaraan anggaran untuk Desa yang telah di disetujui bersama muncul kegiatan penerimaan dan pengeluaran Desa. Segala transaksi tersebut Desa dengan rangka melaksanakan kewenangan Desa yang dilaksanakann melalui rekening kas Desa.

Jika negara tersebut masih belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, penyelesaiannya akan diputuskan oleh dewan kabupaten/kota. Semua pemasukan dan pengeluaran desa harus dibuktikan dengan dokumen pendukung yang lengkap dan terpercaya. Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Dalam hal ini harus jelas siapa penanggung jawab dan siapa penanggung jawab, agar semuanya berjalan lancar.

Menurut Sujarweni ia mengatakan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dilarang memungut pendapatan dari desa, kecuali diatur dalam peraturan desa.
2. Bendahara bisa menghimpun dana di kas kota dengan jumlah yang memenuhi kebutuhan operasional pemerintah.
3. Pengaturan Besarnya uang yang diterima dari kas desa ditetapkan dengan piagam wakil/walikota.
4. Pengeluaran kota yang menyangkut pembayaran APBDesa tidak dapat dikeluarkan sampai rancangan peraturan kota yang berkaitan dengan APBDesa ditetapkan sebagai peraturan kota.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk pengeluaran wajib untuk personalia dan fungsi administrasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Badan Desa.
6. Penggunaan Setiap pengeluaran harus terlebih dahulu digunakan dengan rincian anggaran yang disetujui oleh kepala desa.
7. Pelaksanaan Seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang memerlukan dana untuk pelaksanaan kegiatan, dokumen harus diserahkan, termasuk rencana anggaran belanja.
8. Rencana anggaran diperiksa oleh petugas desa dan disetujui oleh kepala desa.
9. Pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab pelaksanaan kegiatan di desa dan bertanggung jawab atas biaya kegiatan yang mengakibatkan penggunaan buku kas kegiatan.

10. Pelaksanaan kegiatan pengajuan permohonan SPP ke tingkat desa. Permintaan Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum penerimaan barang dan/atau jasa. Pengajuan SPP berisi Laporan Biaya Permintaan Pembayaran dan dilampirkan pada buku transaksi.
11. Menurut SPP yang disetujui oleh kepala desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan akuntan melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang dilakukan dicatat oleh bendahara.
13. Bendahara Desa sebagai penanggung jawab pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan pajak-pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penghasilan yang berasal dari pemotongan dan pemungutan pajak ke dalam rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan.

Diharapkan dalam pelaksanaan anggaran desa, perangkat desa dapat menerapkan dan mematuhi aturan yang ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan, untuk membantu pemerintah desa berhasil dalam pengelolaan keuangan.

3) Pelaporan

Dalam usaha melaksanakan tanggung jawab mengelola dana desa, pemerintah desa harus atau harus menyerahkan laporan kepada pemerintah mengenai pengelolaan dana tersebut. Pelaporan tersebut disampaikan kepada camat, bupati, atau walikota. Selain itu, pemerintah desa juga harus mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa terhadap masyarakat dengan cara menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melakukan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1. Menyampaikan Menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota atas pelaksanaan APBDesa sebagai berikut:
 - a. Laporan tengah tahunan berupa laporan hasil APBDesa yang disampaikan paling lambat akhir Juli tahun ini
 - b. Laporan tengah tahunan pada akhir tahun, jatuh tempo pada akhir Januari tahun berikutnya

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Wali Amanat/Walikota setiap akhir tahun anggaran
3. Menyampaikan laporan Di akhir masa jabatan, menyerahkan laporan kegiatan musyawarah desa kepada bupati/walikota
4. Menyampaikan laporan disetiap akhir tahun anggaran, laporan informasi tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada BPD.

4) Pertanggung jawaban

Pengelolaan keuangan merupakan program pemerintah sesuai dengan aturan tentang cara mengelola keuangan desa.:

- 1) Transparan yaitu keterbukaan. Ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang aliran keuangan masuk dan keluar desa. Nilai pengungkapan informasi yang akurat serta adil berdasarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Akuntabel yaitu pemenuhan tanggung jawab pengelola dana dan pengelolaan sumber daya keuangan agar pelaksanaan kebijakan dapat mencapai target. Nilai buku merencanakan program lalu dipertanggungjawabkan oleh pengelola dana sesuai ketentuan. Partisipatif yakni pelaksanaan pemerintah desa serta melibatkan masyarakat dengan lembaga-lembaga desa.
- 3) Tertib serta disiplin yakni tata kelola dana desa wajib bertombak untuk pedoman dengan telah ditentukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana guna mendapatkan suatu gambaran baik tentang, peristiwa, fenomena, gejala, dan suatu kejadian yang benar-benar terjadi, akurat, dan sistematis. Kemudian untuk pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lapangan dan tentunya harus memperhatikan aturan kesehatan sesuai dengan situasi virus covid-19 ini. Objek dalam penelitian ini adalah informasi terhadap Upaya Pencegahan dan penyebab tindak pidana korupsi dana desa Sandingrowo kec Soko kab. Tuban tersebut. Selanjutnya, penelitian ini mengambil tempat di pemerintahan desa Sandingrowo

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti guna melaksanakan penelitiannya. demikian desa Sandingrowo kecamatan Soko kabupaten Tuban. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena desa Sandingrowo memiliki sejarah dimana ditahun 2013 kepala desa serta beberapa perangkat desa lainnya melakukan tindakan korupsi yang bisa dijadikan bahan pokok pikiran peneliti.

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Subjek yang dipilih oleh peneliti adalah orang yang paham atau mengerti tentang kasus yang sedang diteliti. Hal itu akan memudahkan peneliti menemukan masalah yang telah disusun diawal tadi sehingga mencapai tujuan.³⁶ Dengan begitu, maka informasi yang dibutuhkan akan jelas dan terpercaya. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi-informasi dan data-data yang lebih akurat. Informan yang telah dipilih pada penelitian ini adalah Kepala desa Sandingrowo Bapak Muhir Hadi, Kepala Urusan Keuangan Ibu Siti Alfiyah, S. Kom, tokoh masyarakat Bapak Drs. Prihananto M. Ag, Masyarakat Bapa Yasran.

³⁶ Suharsimi dan Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta : Rineka Cipta. 2006), 28

D. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan yaitu di mana peneliti melakukan kegiatan sebelum proses pengumpulan data. Tahap ini diawali dengan proses penjajakan lapangan oleh peneliti guna menemukan problematika yang terjadi serta tujuan penelitian.

Dalam tahapan ini secara rinci meliputi: penyusunan rancangan penelitian, pemilihan lapangan penelitian, dan mengurus perizinan untuk penelitian.

2. Tahap Lapangan

Dalam tahap ini, peneliti sudah mulai memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data-data yang dibutuhkan terkait dengan tema penelitian.

Observasi dilaksanakan dengan cara mulai melakukan pengamatan terhadap masyarakat dan pemerintahan Desa Sandingrowo. Peneliti juga wajib memahami batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan penelitian di Desa Sandingrowo.

Hal ini bermaksud agar peneliti bisa diterima oleh masyarakat dan mampu memperoleh data yang dianggap relevan dan dipercaya valid dimasa yang akan datang. Peneliti harus mempertimbangkan waktu selama proses penelitian. Setelah menjalin interaksi yang erat dengan warga desa setempat kemudian akan dibentuk sebagai narasumber agar memperoleh sumber yang valid dan mampu di pertanggung jawabkan.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir penelitian ini, peneliti memulai mengumpulkan data semua hasil yang telah di kumpulkan selama tahap lapangan dan mulai mendeskripsikan dengan menggunakan pendekatan teoritis yang sesuai dengan topik penelitian tersebut. Selama fase laporan, penting untuk ditekankan kepada peneliti bahwasanya hasil laporan penelitian harus konsisten dengan data yang diperoleh dari narasumber berdasarkan sumber yang diambil sebelumnya, tanpa

ada pengurangan atau penambahan data yang tidak perlu. Sistematika penulisan penelitian juga harus diperhatikan dalam menulis laporan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ialah rancangan yang akan dilakukan peneliti sebelum melakukan sebuah penelitian.³⁷ Hal ini dilakukan agar pada saat turun ke lapangan telah tersusun pandangan untuk kedepannya. Tindakan ini dapat mempermudah dalam penelitian dikarenakan sebelumnya kita sudah memiliki pandangan di hari pelaksanaan.

Metode Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan berdasarkan proses mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas yang menjadi objek penelitian. Pengamatan difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan yang berguna. Observasi ini dilakukan di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pembicaraan yang bertujuan untuk mencari informasi dari informan atau narasumber. Teknik wawancara di sini dilakukan secara akrab dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga informan juga lebih leluasa untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara menurut penelitian ini memilih cara wawancara sedikit terstruktur. Di mana wawancara ini menggunakan pedoman wawancara namun fleksibel sehingga bisa mengikuti alur sesuai dengan kebutuhan yang ada. Wawancara dilakukan pada informan yang telah ditentukan peneliti sebelumnya.

Peneliti telah menentukan narasumber penelitian seperti tabel dibawah ini:

Muhir Hadi	Kepala Desa
Siti Alfiyah, S. Kom	Kepala Urusan Keuangan
Dr. Prihananto, M. Ag	Tokoh Masyarakat

³⁷ Afifuddin, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2012), 134

data itu bisa diuraikan secara singkat oleh peneliti. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambaha dari fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait pelaksanaan pembangunan desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Semua data mengacu pada informasi data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Menemukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hal ini merupakan jawaban atas masalah yang diteliti dan berasal dari informan yang telah dipilih. Jawaban tersebut difilter menjadi singkat sehingga menjadi relevan untuk peneliti. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung dengan penelitian, untuk memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

G. Teknik Keabsahan Data

Penelitian wajib memiliki kevalidan dalam prakteknya. Uji dalam penelitian ini menggunakan tahapan uji keabsahan data. Yaitu dengan menggunakan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dicek oleh penguji.

Dalam penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan peneliti adalah metode triangulasi. Triangulasi merupakan suatu metode untuk mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan metode ganda. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi dengan sumber. Di mana peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari satu sumber atau informan dengan informan yang lain sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi waktu dengan melakukan beberapa kali observasi di lapangan.

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan uji kredibilitas dengan cara triangulasi dan juga uji realibilitas. Triangulasi dilakukan dengan 3 metode yaitu:

1. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik, memiliki arti peneliti dapat menghimpun data dengan cara teknik pengumpulan data yang bervariasi berdasarkan data yang sama. Peneliti membandingkan antara data yang didapatkan dengan cara wawancara dengan pengamatan serta dokumentasi.

Data dibandingkan adalah data dengan fokus yang sama hanya berbeda teknik pengumpulannya. Tentu saja triangulasi jenis ini dilakukan manakala ditemukan data yang berbeda antara yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pengamatan, padahal fokusnya sama.

2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber ialah pengujian untuk menghasilkan data dari sumber yang bervariasi dengan teknik yang sama.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu ialah pengujian data dengan cara mendapatkan data dengan waktu atau kondisi yang berbeda.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Sandingrowo

1. Sejarah Singkat Desa Sandingrowo

Desa ini sejak jaman dulu dinamakan Desa Sandingrowo dengan dipimpin Kepala Desa Pertama yang bernama Noto Prawiro. Pada zaman Belanda, Desa Sandingrowo berbentuk desa yang ada dari 3 desa yakni Desa Sundulan, Desa Semanding, dan Desa Karangdowo.

Dengan adanya bukti situs sejarah yang ada di desa Sandingrowo yaitu makam Mbah Buyut Ayu yang konon masyarakat desa juga menyebut beliau dengan nama Mbah Ayu Sumirah yang berada di makam Dusun Sundulan Kulon Desa Sandingrowo, di pertengahan abad ke-18 pada pasca penjajahan Diponegoro yaitu penjajahan ditanah jawa yang melibatkan pihak bangsawan kesultanan Mataram dengan beberapa pemimpinya bertemu pasukan dari Belanda bersama Pangeran Diponegoro telah dikalahkan oleh Belanda dengan kelicikannya, sehingga banyak pengikut setia Pangeran Diponegoro tersebut melarikan diri dari daerah Mataram untuk mencari tempat aman guna mengatur serangan serta mengobarkan rasa berani melawan penjajah. kabarnya seorang anak buah dari Pangeran Diponegoro yang masih kerabat kerajaan Mataram yaitu yang bernama Mbah Ayu Sumirah beliau pindah ke arah timur dan sampai di sebuah tempat yang dianggap aman yang pada akhirnya diberi nama Dusun Sundulan Kulon. Jadilah beliau orang yang pertama kali dan membangun rumah tangga sampai beranak cucu di dusun Sundulan Kulon tersebut. Dan beliau meninggal dan dimakamkan disebuah makam/ kuburan Sundulan Kulon.

Tiap desa memiliki pemegang kekuasaan sebagai Kepala Desa yang mengatur RT dan RW yang dikoordinir oleh, Bayan, Petengan, Kamituwo serta Jogo Boyo menjadi pemegang keamanan mereka menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai hadiah atas kerjanya, masyarakat memberikan sejumlah petak sawah untuk digunakan mereka atas kerjanya (sawah ganjaran atau bisa juga disebut sawah bengkok) dan sawah tersebut sesuai hukum adat-istiadat diadakan sampai dengan sekarang dan hal tersebut tidak terpengaruh dengan adanya perkembangan

dilaksanakan dengan ikhlas.

Sedangkan kondisi budaya masyarakat yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sandingrowo adalah sedekah bumi atau yang lebih dikenal 'manganan'. Dalam pelaksanaannya disamping ada unsur-unsur budaya kemasyarakatan ada juga unsur-unsur keagamaan. Lebih khususnya budaya yang mengandung unsur keagamaan seperti mauludan, diba'an, dan juga hari raya idul fitri atau 'rioyoan'.⁴¹

5. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di kalangan masyarakat Desa Sandingrowo dengan saat ini belum mencapai cita-cita bersama, berdasarkan dari menurunnya jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang memiliki usaha juga menurun hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mengurus persyaratan pinjaman kredit di kantor desa. Selain itu, bisa dibuktikan juga dengan bertambahnya pengangguran di Desa Sandingrowo ini.

Menurut Kepala Desa Sandingrowo Bapak Muhir Hadi hal ini disebabkan dengan adanya dampak dari COVID-19 yang belum reda menarik perhatian penduduk desa Sandingrowo masih banyak yang berusaha atau mencari mata pencaharian tetap sebagai petani. Sedangkan dibidang perdagangan sangatlah menurun, hal ini dapat diindikasikan bahwa Warga desa Sandingrowo bisa belajar tentang pertanian dan bertani karena tidak ada ahli yang membimbing masyarakat bagaimana menjadi petani yang baik dan mendapatkan hasil yang lebih baik, masyarakat hanya mencari ilmu tentang pertanian dan bertani; Petani-ke-petani-ke-petani, distribusi pupuk bersubsidi seharusnya tidak mempengaruhi produksi pertanian dan hasil ladang.⁴²

Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sandingrowo adalah petani. Namun, akhir-akhir ini banyak permasalahan yang dialami oleh petani di Desa Sandingrowo ini. Dulu sawah bisa dipanen 3 kali dalam setahun namun sekarang hanya 2 atau bahkan sekali dalam setahun karena masyarakat takut akan datangnya banjir.

⁴¹ Yasran, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2022

⁴² Muhir Hadi, wawancara oleh peneliti, 9 Juli 2022

B. Deskripsi Data

1. Struktur Pemerintahan Desa

Susunan daftar nama-nama Aparatur Pemerintah Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Kepala Desa	Muhir Hadi
Sekretaris Desa	Mukhlisin, SE
Kepala Urusan Keuangan	Siti Alfiyah, S. Kom
Kepala Urusan TU & Umum	M. Kastin Wibisono, S. Pd
Kepala Urusan Perencanaan	Deby Aulil Albab, SE
Kepala Seksi Pemerintahan	Sulkan, A. Ma
Kepala Seksi Pembangunan	Mohamad Zaenal Abidin, S. PdI
Kepala Seksi Kesejahteraan	Indah Ayu Safitri, S. Pd
Kepala Dusun Sundulan	Oong Setyo Budi
Kepala Dusun Karangdowo	Ali Sodikin, S. PdI
Kepala Dusun Semanding	Eko Sugiarto, A. Ma

2. Visi dan Misi Desa Sandingrowo

Visi merupakan visi masa depan yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa, berdasarkan situasi dan kondisi desa Sandingrowo saat ini dan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Pembangunan Desa Sandingrowo dalam 5 tahun ke depan (tahun 2017-2022), disusun visi sebagai berikut:

Visi : Membawa Desa Sandingrowo yang Makmur dan Bersatu

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Yang berarti desa yang makmur ialah terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari pemerataan pembangunan.
2. Harapan menjadi desa yang bersatu yaitu meski status sosial ekonomi masyarakat berbeda-beda masyarakat bisa bersama-sama menjalankan kehidupan sehari-hari di lingkungan dan mendukung perjalanannya roda

pemerintahan desa.

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi-misi berikut harus dijalankan.:

1. Pelaksanaan 10 program utama PKK bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Penyelenggaraan kehidupan beragama yang harmonis dengan membentuk kelompok belajar dan pelatihan majelis yang bertujuan untuk membangun kerukunan dan toleransi beragama.
3. Mendorong organisasi desa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan benar dengan tujuan memperoleh organisasi/perangkat desa yang berkualitas dan berdaya saing dalam pelayanan masyarakat.
4. Menciptakan wadah ekonomi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat untuk menciptakan one person, one product dan mengembangkan kelompok usaha masyarakat yang fokus pada pengembangan ekonomi aktif melalui industri lokal.
5. Terwujudnya masyarakat yang damai dan aman dengan tujuan membangun masyarakat yang sadar hukum dengan tujuan membangun masyarakat yang bermoral dan toleran.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, kreatif, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta mewujudkan masyarakat yang berpola hidup sehat, kreatif, dan cerdas.
7. Melaksanakan masyarakat madani yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan teknologi dan mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk peningkatan kemampuan masyarakat.

C. Data dan Analisis

Dibagian ini peneliti akan membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang merujuk pada analisis yang

mendalam terhadap data yang diperoleh. Data-data ini berupa data hasil dari wawancara ke beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, selain daripada wawancara peneliti juga melakukan pengumpulan data atau dokumen yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa Sandingrowo.

Hasil penelitian yang menggunakan data sekunder ini selanjutnya disaring guna mendapatkan informasi yang dinilai penting dan sekiranya tidak penting dengan rumusan masalah penelitian ini. Data selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk naratif guna mempertajam dan menguatkan pemahaman peneliti.

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Indikasi Korupsi Dalam Pemerintahan Desa

Wawancara dengan Bapak Dr. Prihananto M. Ag selaku Tokoh Masyarakat beliau mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini yang paling mudah diketahui oleh masyarakat adalah ketika ada rapat tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes). Rapat tersebut diundang oleh kepala desa. Diformasi ini biasanya kepala desa mengundang perwakilan masyarakat, ada tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Harapannya ketika pemerintah desa mengundang masyarakat dan dari berbagai kalangan, masyarakat bisa ikut berpartisipasi ketika merencanakan pembangunan yang ada di desa Sandingrowo”.⁴³

“Musyawarah desa menjadi pintu utama masyarakat mendapatkan informasi serta pemahaman tentang pengelolaan dana desa. Masyarakat diberikan lembaran fotokopi yang berisi pendapatan desa. Pendapatan desa berasal dari transfer dari pusat yang disebut dana desa dan ada juga yang ditransfer dari kabupaten/ kota”.⁴⁴

Senada wawancara dengan bersama Bapak Yasran selaku masyarakat yang mengatakan bahwa

“Masyarakat itu diundang oleh pemerintah desa untuk rapat/ musyawarah dalam rangka Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang biasa disebut RAPBDes. Dengan adanya wawasan pengetahuan maka masyarakat akan mendapatkan informasi guna mempersempit ruang gerak tindak pidana korupsi”.⁴⁵

Hal tersebut sesuai dengan konsep yang tertera dalam buku miriam budiarjo Namun berbeda dengan narasumber sebelumnya, narasumber Bapak Subakir

⁴³ Dr. Prihananto M. Ag, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2022

⁴⁴ Dr. Prihananto M. Ag, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2022

⁴⁵ Yasran, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2022

mengatakan bahwa:

“Masyarakat tidak bisa mencegah tindak pidana korupsi karena masyarakat tidak tahu sumber dana yang diperoleh desa meskipun dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, masyarakat dilibatkan didalamnya. *Pencegahan e masyarakat iku cuma ngawasi tok. Misalkan iki onok proyek pembangunan jembatan misal e RAB nya sekian kita hanya mengawal pembangunan tersebut. Coro jowone masyarakat iku ora roh lakone*⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintahan desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dengan cara memberikan informasi sehingga masyarakat akan memahami bagaimana tata kelola dana desa tersebut. Masyarakat pun dapat menyampaikan aspirasi ataupun pendapatnya dalam musyawarah terbuka itu. Dengan adanya pengetahuan tentang pengelolaan dana desa maka masyarakat akan mengetahui indikasi-indikasi ketika pemerintahan desa melakukan penyimpangan. Namun sebagian masyarakat hanya bisa berpartisipasi dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi melalui cara pengawasan.

Pendapatan asli desa (PAD) didapatkan melalui lelang tanah kas desa, atau pengelolaan sumber-sumber dana lain contoh BUMDES dan juga PDAM. Kemudian yang pertama dana transfer dari pemerintah pusat atau disebut dana desa dan yang kedua ditransfer oleh kabupaten/ kota yang disebut dengan ADD.

Kepala Desa Sandingrowo Bapak Muhir Hadi mengatakan bahwa:

“Musyawarah dari penetapan APBDes itu bulan Juli dan Agustus itu sudah ada penetapan APBDes tahun berikutnya. Jadi *kalo mbangun sok mben rapat e bulan Juli sudah musrenbangdes yang melibatkan masyarakat*”.⁴⁷

Di forum rapat dimana kepala desa menyampaikan rencana anggaran belanja desa disampaikan kepada masyarakat. Misal dana yang bersumber dana desa di vloting alokasi dana desa tersebut. Masyarakat pun akan mengetahui kemana saja arah alokasi dana desa yang akan diberikan. Sehingga masyarakat bisa mengawasi apabila terjadi indikasi-indikasi tindak pidana korupsi.

Menurut Drs. Prihananto M. Ag selaku Tokoh Masyarakat di Desa Sandingrowo mengatakan bahwa:

⁴⁶ Subakir, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2022

⁴⁷ Bapak Muhir Hadi, wawancara oleh peneliti, 9 Juli 2022

“Masyarakat bisa tahu pengelolaan dana desa itu, ketika rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah disepakati baik oleh BPD dan masyarakat, akan diambil keputusan dan akan menjadi APBDes. Tidak sekedar diminta persetujuan dari forum namun harus ada surat keputusan kepala desa tentang penetapan APBDes. Ketika telah menjadi APBDes maka akan dijadikan banner dan ditempatkan di tempat-tempat strategis di desa Sandingrowo agar masyarakat desa Sandingrowo mengetahui APBDes tersebut. Di banner APBDes tersebut berisi ringkasan dari APBDes. Masyarakat bisa membaca dan memahami tentang pengelolaan dana desa. Beliau pun mengelompokkan tipologi masyarakat di desa Sandingrowo menjadi 4 tipe.

Ada 4 tipe masyarakat dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang mau tapi belum mampu memahami
- b. Masyarakat yang tidak mau dan tidak mampu memahami
- c. Masyarakat yang mau dan mampu memahami
- d. Masyarakat yang tidak mau membaca tapi tidak mampu memahami”⁴⁸

Ia menambahkan bahwa “Indikasi yang ada terkadang indikasi-indikasi yang berasal dari asumsi masyarakat ditangkap oleh kelompok lain sehingga adanya pelaporan ke pihak yang berwajib. Secara umum ada beberapa model masyarakat sebagai berikut:

- a) Masyarakat yang peduli tetapi melakukan pengawasan yang berlebih sehingga berasumsi bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.
- b) Masyarakat lain yang menerima asumsi pribadi oleh kelompok yang melakukan pengawasan berlebih melakukan tindakan yang bukan wewenangnya yaitu melaporkan ke pihak yang berwajib.
- c) Masyarakat atau kelompok yang memilih bertanya ke yang bersangkutan yaitu kepala desa atau perangkat desa. Misal tentang kejelasan alokasi dana pembangunan. Indikasi itu dikembangkan oleh masyarakat sehingga timbul asumsi-asumsi pribadi masyarakat yang menyebabkan adanya pelaporan.

⁴⁸ Dr. Prihananto M. Ag, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2022

Ketika adanya pelaporan pihak berwajib pun merespon dengan baik bahkan sampai pemanggilan saksi-saksi. Apabila diproses dan dilakukan pengecekan namun tidak menemukan bukti terjadi tindakan tersebut”.⁴⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa indikasi itu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat bahwa akibat pengawasan yang berlebihan mengakibatkan masyarakat menemukan hal-hal yang mengarah ke penyelewengan dana desa. Terkadang masyarakat beranggapan atau memiliki asumsi sebagai bentuk penyelewengan dana biasaya tidak terbukti. Yang kita maksud dengan indikasi adalah bahwa masyarakat dengan model pengawasan yang berlebih yang terkadang tidak merupakan wewenang nya mencoba untuk mengasumsikan, mengada-ada hingga memfitnah.

Hal ini diperkuat oleh Bapak Yasran selaku Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat itu seringkali memunculkan pikiran negatif kepada desa, padahal pemerintah desa sudah melakukan tugasnya dengan baik. *Kadang wong-wong iku sekarepe dewe ngarani pemerintah desa korupsi. Pemerintah nek ngerti garambaran koyo wong ngeneki mesti nyingkreh. Padahal itu pendidikan gawe masa depan awakdewe. Kene karek pasrah ambek pemerintah ben pemerintah iku belajar terus pinter*”

Dan juga informasi dari bapak Subakir yang mengatakan bahwa:

“pencegahan iku sulit, *ape ngarani ngono engko anggarape pemerintah masyarakat kok ngoreksi pemerintah. Masyarakat ae akeh seng ora ngerti asal e*”.⁵⁰

Bapak Drs. Prihananto M. Ag juga menambahkan bahwa:

“kalo ada indikasi tindak pidana korupsi itu perlu diselidiki lebih lanjut, bukan membuat gosip yang bisa menyebar diseluruh desa yang hasilnya akan jelek ke pemerintah desa apabila tidak terbukti, kalo memang ada inikasi ya langsung buat laporan. ada 2 jalur pelaporan yang pertama langsung ke pihak berwajib dan yang kedua melaporkan kepada instansi yang memiliki wewenang untuk dilaporkan misalnya kepada inspektorat”.⁵¹

⁴⁹ Dr. Prihananto M. Ag, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2022

⁵⁰ Subakir, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2022

⁵¹ Dr. Prihananto M. Ag, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2022

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa indikasi adanya tindak pidana korupsi didesa ini hanya indikasi yang sifatnya subjektif atau asumsi dari masyarakat. Hal ini kembali lagi terjadi dikarenakan kelompok yang mencoba menghitung-hitung proyek pemerintah. Masyarakat pun banyak yang menghindari memberikan tanda indikasi yang dilakukan pemerintah terhadap tindak pidana korupsi dikarenakan masyarakat tidak ingin pemerintah desa merasa masyarakat ikut campur secara berlebihan kepada kinerja pemerintah desa.

Indikasi yang sering digunakan oleh masyarakat mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi adalah ketika pemerintah desa terutama kepala desa tidak melakukan transparansi didalam memberikan informasi tentang pelaksanaan pembangunan. Misal ketika tidak melakukan laporan LKPPD sesuai jadwal yang telah ditentukan, biasanya dilakukan bulan Desember-Maret. Semestinya LKPPD itu diserahkan pada BPD atau masyarakat paling akhir bulan Maret. Ketika terjadi keterlambatan maka masyarakat tertentu menilai telah terjadi indikasi tindak pidana korupsi atau penyelewengan.

Bukti bahwa masyarakat sudah sangat baik yaitu masyarakat selalu mempertanyakan laporan tersebut. Baik dipertanyakan ke pihak BPD atau kepala desa serta perangkat desa. Jadi, indikasi itu muncul dari sekedar asumsi beberapa kelompok atau masyarakat dan dari hal-hal yang memang yang dilakukan oleh pemerintah desa mengundang anggapan dari masyarakat berpikiran bahwa pemerintah desa sedang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

Belajar dari kasus korupsi raskin di desa sandingrowo pada tahun 2013. Penggelapan bantuan raskin ini awalnya terbongkar setelah ada pengakuan dari salah satu pelaku pada rapat desa. Ketika itu dia mengakui telah menggelapkan bantuan beras miskin, pernyataanya ini ketika itu disaksikan oleh ketua-ketua RT yang hadir pada rapat tersebut. Kemudian setelah mengetahui adanya penggelapan bantuan raskin oleh beberapa pihak pamong, beberapa warga desa ada yang melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian. Bermula dari pelaporan kepada Polsek Soko, kemudian baru pelaporan kepada Polres Tuban.

Pelaporan ini kemudian juga disusul oleh surat penginformasian yang dibuat oleh warga desa yang ditujukan kepada Bupati Tuban. Surat tersebut berisi

tentang penginformasian bahwa "pada tanggal sekian di desa ini dalam acara rapat desa, telah ada informasi mengenai penggelapan bantuan Raskin senilai sekian yang diinformasikan langsung oleh salah satu pelaku penggelapan. Mohon dengan itu segera dilakukan penindak lanjutan terkait kasus ini." Surat tersebut merupakan penginformasian terkait adanya tindak pidana korupsi bantuan raskin.

Selain itu berita mengenai penggelapan bantuan raskin ini kemudian juga dengan cepat menyebar di masyarakat. Hingga pada akhirnya terjadi demo di kecamatan yang diikuti oleh 700 warga. Para warga menuntut keadilan dan penindak lanjutan terhadap kasus penggelapan bantuan raskin ini. Bahkan setelah akso demo tersebut, sempat ada beberapa warga yang berinisiatif mengajak masyarakat untuk merusak rumah para pelaku dan melempari rumah tersebut dengan kotoran.

Ketika mengetahui akan adanya tindakan anarkis terhadap rumah pelaku, salah satu tokoh desa langsung menghubungi wakil Gubernur untuk dimintai pendapat mengenai kasus ini. Kemudian Wagub menanggapi dengan memberi usulan agar kasus ini diselesaikan di meja hukum. Kemudian usulan dari Wagub ini disampaikan kepada warga dan membuat inisiatif tindakan anarkis dapat diredam dan tidak jadi dilakukan.

Persidangan pun akhirnya terjadi di Tipikor Surabaya. Persidangan ini melibatkan beberapa warga menjadi saksi dan ikut dalam proses persidangan. Terhitung ada 15 kali persidangan, persidangan tersebut dilakukan seminggu dua kali. Adapun pendanaan bagi warga yang menjadi saksi diperoleh dari hasil iuran warga desa. Total ada sekitar 25 juta sumbangan dari warga desa untuk membiayai para saksi yang terlibat dalam persidangan. Ketika itu dua pendapat dari warga desa mengenai kasus penggelapan ini. Sebagian warga desa ada yang mengusulkan agar para pelaku dipidana dan ada sebagian warga desa yang mengusulkan agar pelaku tidak di pidana namun dicopot dari jabatannya.

Bapak Prihananto juga menjelaskan "Setelah persidangan para pelaku mengalami pencopotan dari jabatan sekaligus menerima sanksi penjara. Ada beberapa pihak ataupun orang yang terlibat dalam pembuatan surat penginformasian seperti saya, pak Tasmain, pak Sodikin (bagian mengetik), saya

bagian buat surat dan pak Tasmain bagian mengkoreksi. Ada juga bagian pelaporan seperti pak sukur, mas Hermanto, De Kaswan, Pak Maskun, sama Pak Sahal. Sampai-sampai masyarakat sandingrowo mengadakan iuran untuk membiayai saksi.”

Ia juga menambahkan : ”sebelum persidangan para saksi melakukan simulasi persidangan misalkan besok pagi ada persidangan, maka malam sebelumnya saya, pak Tasmain, mas Jon dan lain-lainnya praktik sidang untuk mempersiapkannya.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Tata Kelola Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi tata kelola dana desa merupakan upaya untuk mengambil peran bagian dalam pembangunan desa.

Wawancara dengan Bapak Muhir Hadi sebagai Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Untuk mengelola dana desa itu, kuncinya harus ada musyawarah yang melibatkan lembaga yang ada di desa dan juga masyarakat. Partisipasi masyarakat umum di Sandingrowo mengikuti hasil musyawarah walaupun dari masyarakat ada permintaan tetapi diputuskan pada hasil musyawarah. Partisipasi masyarakat berupa usulan-usulan”.⁵²

Berdasarkan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa memberikan masyarakat suatu informasi atau pemahaman tentang tata kelola dana desa. Dan masyarakatpun dengan senang hati mengikuti musyawarah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan tata kelola dana desa Sandingrowo sudah cukup baik, sayangnya ada beberapa oknum atau kelompok masyarakat yang bersikap berlebihan dalam hal pengawasan. Hal tersebut misalnya pada saat pembangunan, sekelompok masyarakat terkadang mencoba menghitung-hitung sendiri bukan secara subjektif biaya pembangunan desa semisal perbaikan selokan, drainase, pembangunan keranda dan lain sebagainya.

Dengan dana desa, mereka dapat membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat pedesaan. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang membentuk perekonomian masyarakat pedesaan dalam hal lapangan pekerjaan dan perdagangan, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, dapat

⁵² Bapak Muhir Hadi, wawancara oleh peneliti, 9 Juli 2022

Tahap pelaksanaan pembangunan pemerintah diwajibkan melaksanakannya dengan prinsip akuntabilitas serta partisipatif sesuai dengan peraturan. Dan kualitas dari pembangunan desa dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat serta evaluasinya.

b. Program Pembangunan Desa

Wawancara dengan Bapak Muhi Hadi selaku Kepala Desa Sandingrowo mengatakan bahwa:

“Pada musyawarah yang melibatkan beberapa kalangan ada penyampaian tentang perencanaan dalam pembangunan desa. Masyarakat pun diberi kesempatan apabila ada yang mempunyai ide ataupun saran. Memang betul pada saat proses pengambilan keputusan hanya diwakilkan beberapa orang saja, yang nantinya akan ada perumusan permasalahan, namun permasalahan yang nantinya diputuskan tetap mengikuti dengan kebutuhannya”.⁵⁴

Hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan keputusan permasalahan yang ada di musyawarah memang hanya perwakilan, dan permasalahan yang dirumuskan akan ditinjau kembali pada saat pengambilan keputusan dalam musrenbang.

Pada dasarnya pembangunan harus diawali dengan tahap perencanaan, maka perencanaan berasal dari analisis masalah dan rumusan masalah yang tepat. Dalam merumuskan perencanaan ini harus berasal dari bagaimana mencapai titik keseimbangan dan keadaan yang telah disepakati bersama.

Perencanaan yang dihadiri oleh masyarakat akan menjadi suatu persyaratan yang paling utama guna menunjang tahap pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan teori Isbandi Rukminto Adi bahwa masyarakat diwajibkan ikut serta dalam tahapan pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan maupun pengambilan keputusan tentang solusi yang dapat dihadirkan. Pelaksanaan masalah menangani masalah dalam keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi permasalahan yang terjadi.

Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan salah satu masyarakat desa Sandingrowo Bapak Yasran yang mengatakan bahwa:

“kadang saya ikut tapi kadang tidak, tergantung bisa tidaknya hadir dalam

⁵⁴ Bapak Muhi Hadi, wawancara oleh peneliti, 9 Juli 2022

rapat tersebut. Karena terkadang ada kendala dalam pekerjaan yang menyebabkan absen. Kalo tidak ada ya selalu hadir. Senang kalo bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada saat proses perumusan masalah”.

Dari hasil wawancara itu diketahui bahwa masyarakat sangat antusias ikut berpartisipasi dalam perumusan masalah yang diadakan. Walaupun terkadang harus absen karena adanya hambatan pekerjaan yang membuat tidak bisa hadir, namun apabila tidak ada hambatan masyarakat tetap ikut dalam proses pengambilan proses tersebut.

Dalam data Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Desa Sandingrowo dijelaskan bahwa “ada beberapa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi dan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan, saluran air serta infrastruktur lainnya, dengan misi dan strategi sebagai berikut”:⁵⁵

Misi:

1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi pedesaan
2. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan pelayanan kesehatan pedesaan
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur sektor pemerintah

Pembiayaan untuk membantu pemeliharaan infrastruktur tempat ibadah (masjid).

Strategi untuk mencapai misi dan tujuan di atas:

“Dalam hal strategi pembangunan pada tahun 2021 ini saya sebagai Kepala Desa akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur khusus jalan.”⁵⁶

Arah kebijakan anggaran dari pemerintahan desa Rujukan penuh, baik

⁵⁵ Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sandingrowo Tahun 2021

⁵⁶ Bapak Muhiir Hadi, wawancara oleh peneliti, 9 Juli 2022

langsung maupun tidak langsung, dibuat untuk situasi keuangan Kota Sandingrowo yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBDes), asalkan jumlahnya masuk akal dan situasi keuangan memperhitungkan kotamadya. Hasil dan prioritas Musregbang juga tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah Perdesaan (RKPD) 2021.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Desa Sandingrowo mempunyai strategi pembangunan yang harus dilaksanakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Sandingrowo. Perencanaan pembangunan membuat penggunaan dana desa bisa terkontrol dan mengelola keuangan desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Wawancara bersama Bapak Muhi Hadi selaku Kepala Desa Sandingrowo mengatakan bahwa:

“Ada beberapa kendala yang terjadi pada masyarakat karena dana desa tidak harus mencukupi semua kegiatan yang ada di desa termasuk infrastruktur pembangunan dan lain-lain. Sebagian masyarakat tidak paham adanya aturan dana desa. Padahal dana desa tidak serta merta kita melakukan pekerjaan melalui tahapan-tahapan, dan tahapan itulah yang menjadi patokan pemerintahan desa. Yaitu mana desa-desa yang diprioritaskan dan yang perlu dikaji ulang. Termasuk menunggu dana ditahun berikutnya”.⁵⁷

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintahan desa akan mengalokasikan dana desa sesuai dengan rencana yang telah diputuskan diawal. Pemerintah desa memutuskan pembangunan seperti infrastruktur dilakukan secara prioritas dengan melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dari pedoman atau peraturan pemerintah desa. Masyarakat terkadang hanya memikirkan wilayahnya tanpa mengetahui adanya aturan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Sandingrowo.

Wawancara kepada Bapak Muhi Hadi selaku Kepala Desa Sandingrowo ia menjelaskan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan yang ada di Desa Sandingrowo tentunya sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang ada dimana proses tersebut diawali dengan kegiatan sebagai berikut:

⁵⁷ Bapak Muhi Hadi, wawancara oleh peneliti, 9 Juli 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rencana anggaran dana desa berasal dari Dana Desa (DD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Alokasi Dana Desa. Dana yang diterima oleh desa tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan desa, biasanya berupa pembangunan infrastruktur. Tahap pelaksanaan pembangunan diperlukan adanya perencanaan yang tepat. Tahap pelaksanaan pembangunan pemerintah diwajibkan melaksanakannya dengan prinsip akuntabilitas serta partisipatif sesuai dengan peraturan. Dan kualitas dari pembangunan desa dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat serta evaluasinya.

c. Tata Kelola Dana Desa

Wawancara dengan Siti Alfiyah selaku Kepala Urusan Keuangan (KAUR) mengatakan bahwa:

“Dana akan dicairkan dengan melalui beberapa proses atau tahap yaitu yang pertama membuat Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa Sandingrowo dan pemerintahan desa membuat program yang nantinya menggunakan dana desa. Lalu pemerintahan desa mengusulkannya ke tingkat kecamatan. Proses terakhir ialah dana desa yang dikirim oleh kecamatan ditransfer langsung ke rekening Desa Sandingrowo”.⁵⁹

Tata kelola dana desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan dana desa⁶⁰ dijadikan pengganti dari Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan dana desa. Dalam peraturan berarti bahwa pengelolaan dana desa dimulai dari beberapa tahap yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Tata kelola dana desa harus dilakukan perhatian agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

Dari wawancara di atas, terlihat bahwa Gram Nidhis adalah dukungan keuangan pemerintah pusat kepada desa untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan pembangunan dan kesenjangan sosial. Dana ini berasal dari APBN, yang kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan disumbangkan ke desa. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana untuk melaksanakan

⁵⁹ Siti Alfiyah S. Kom, wawancara oleh peneliti, 9 Juli 2022

⁶⁰ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan dana desa

tugasnya dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Wawancara dengan Bapak Muhir Hadi selaku Kepala Desa Sandingrowo mengatakan bahwa:

“Jadi terlebih dahulu kita membentuk tim untuk musyawarah, yang melibatkan perwakilan dari pemerintah desa dan ada juga dari beberapa pihak seperti BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat”.⁶¹

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa mekanisme yang dilakukan Desa Sandingrowo dalam mengelola dana desa dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dibuat oleh pemerintahan desa. Di tim inipun juga melibatkan partisipasi dari masyarakat dan Kepala Desa disini dijadikan sebagai pembina serta perangkat desa yang lain seperti carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga terkait yang ada di desa, serta BPD. Hal ini diharapkan agar pembangunan desa dapat terarah dalam tujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa.

Bapak Muhir Hadi sebagai Kepala Desa juga mengatakan bahwa:

“Sebelum diadakannya musyawarah desa bersama masyarakat, pemerintah desa terlebih dahulu membentuk tim dari beberapa pihak yang juga melibatkan masyarakat. Mekanisme tersebut sudah sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa”.⁶²

Menurut Siti Alfiyah (Kepala Urusan Keuangan) Desa Sandingrowo, ada beberapa tahapan dalam pengelolaan dana desa, sebagai berikut:⁶³

1. Perencanaan

tahap perencanaan ini harus dilaksanakan berdasarkan program pembangunan desa. Alokasi pendapatan desa atau DD harus berfokus pada bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah desa akan menyusun rencana program yang diharapkan bisa meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, serta kualitas hidup di masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menentukan kemana arah pembangunan desa. Dalam penyusunannya pemerintah desa harus sesuai

⁶¹ Muhir Hadi, wawancara oleh peneliti, 9 Juli 2022

⁶² Bapak Muhir Hadi, wawancara oleh peneliti, 9 Juli 2022

⁶³ Siti Alfiyah S. Kom, wawancara oleh peneliti, 9 Juli 2022

dengan rencana pembangunan jangka menenga desa.

Wawancara dengan bapak Muhir Hadi:

“Kita menyusun program tersebut, yang akan menghasilkan RPJMDes, yang nantinya RPJMDes akan diangkat di RKPDes. Di RKPDes itu ada informasi dari musdes, pada saat musyawarah perdukuhan, dan itu akan menjadi informasi untuk RKPDes”.

Wawancara lain dengan Bapak Yasran masyarakat desa mengatakan bahwa:

“yang pertama diawali dengan musdus, lalu musdes pada tingkatan desa, dan selanjutnya musrenbang yang dilaksanakan di desa. Dan tentunya ada pembentukan tim dari perangkat desa yang juga melibatkan lembaga-lembaga dan tak ketinggalan yaitu perwakilan masyarakat”.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses tahapan awal perencanaan dilakukan musyawarah pemerintah desa yang melibatkan lembaga-lembaga yang ada di desa dan juga melibatkan masyarakat. Diawali musyawarah yang terendah yaitu tingkat dusun, naik lagi ke tingkat desa, dan yang terakhir musrenbang yang dilaksanakan dengan menyepakati rancangan RKPDes.

Berikut tahapan perencanaan desa Sandingrowo:

a. Musyawarah Dusun (Musdus)

Musyawarah dusun ini dilakukan pada bulan Mei. Musyawarah ini dilakukan ditingkat dusun yang melibatkan BPD, Perwakilan RT, RW, dan tokoh masyarakat. Perwakilan dari pemerintah juga tidak ketinggalan dalam musyawarah ini. Musyawarah ini untuk meninjau kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh dusun, sehingga dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa nanti bisa diajukan.

Wawancara dengan masyarakat Bapak Yasran mengatakan bahwa:

“Di dalam musdes itu ada pengetahuan informasi dana desa, kita sebagai masyarakat juga bisa memberikan masukan atau saran pengalokasian dana desa. Karena di musdes ini tempatnya membeberkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat dusun”.⁶⁴

⁶⁴ Yasran, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2022

Hasil wawancara tersebut adalah tujuan dari diadakannya Musdus ini adalah sosialisasi terkait data-data sumber dana desa dan juga untuk menampung permasalahan yang terjadi di dusun. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung lebih mengetahui permasalahan yang terjadi di dusun atau harapan yang ingin dicapai oleh masyarakat oleh karena itu, masyarakat diberi wadah dalam Musdus ini.

b. Musyawarah Desa (Musdes)

Musyawarah Desa ini dilakukan di bulan Juli setelah dilaksanakannya Musdus. Musyawarah ini juga dihadiri oleh BPD, Perwakilan RT/ RW dan juga tokoh masyarakat. Dalam rapat ini, akan membahas tentang laporan dari hasil kajian yang ada di dusun masing-masing, kebijakan pembangunan desa, dan rencana pembangunan desa.

Wawancara dengan masyarakat Bapak Yasran mengatakan bahwa:

“Yang hadir Cuma kepala desa, sekdes, Kaur dan bukan cuma itu namun juga ada perwakilan RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang dibahas sama dengan musdus namun lebih meluas tentang persoalan yang terjadi di masyarakat”.⁶⁵

Dari wawancara tersebut bisa diketahui bahwa masyarakat memiliki hak dalam suatu kebijakan atau keputusan. Musyawarah masyarakat yang dilaksanakan di musdes berisi tentang usulan-usulan dari masyarakat guna mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Undang-undang tentang Desa ini menjadi pedoman bagi masyarakat dan juga pemerintahan desa dalam mengambil suatu kebijakan. Hasil dari musyawarah desa ini adalah ide-ide pembangunan desa yang lebih baik.

c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) ialah musyawarah yang paling tinggi tingkatannya karena diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes. Musrenbang ini biasa dilakukan pada bulan September. RKPDes ini yang menjadi dasar munculnya penyusunan Anggaran dan Belanja Pemerintahan Desa (APBDes).

⁶⁵ Yasran, wawancara oleh peneliti, 10 Juli 2022

Wawancara dengan Bapak Muhir Hadi sebagai Kepala Desa Sandingrowo mengatakan bahwa:

“Yang nantinya akan dibahas di musrenbang yang telah disusun dan telah disepakati. Dan nantinya muncul RKPDes di tahun mendatang yang disetujui bersama. Musrenbang adalah tempat untuk menyetujui rancangan-rancangan yang telah disampaikan sebelumnya”.

Dengan adanya kewenangan ini, desa memiliki hak atas anggaran untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Pemerintah desa membuat kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama melalui RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, pemerintahan Desa Sandingrowo dalam hal tahap perencanaan ini cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari musyawarah-musyawarah dari tingkat dusun, desa serta musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa semua dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBDes ini dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa sebagai pemegang kendali pengelolaan keuangan desa berhak menunjuk seseorang yang pantas untuk menjadi PTPKD. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Sandingrowo, yang ditunjuk sebagai PTPKD ialah:

- a. Carik Desa sebagai koordinator PTPKD.
- b. Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan.
- c. Kaur Keuangan sebagai Urusan Keuangan.

Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Ibu Siti Alfiyah mengatakan bahwa:

“Kalo rekening desa itu cuma satu jadi segala transaksi penerimaan ataupun pengeluaran bisa kita lihat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa semua

transaksi penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan Rekening Kas Desa (RKD). Hal itu agar seluruh keuangan bisa terpusat. Dan apabila pemerintahan desa ingin mencairkan dana tersebut, RKD itu harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan juga Kaur Keuangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara diwajibkan melakukan pencatatan disetiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan pemerintahan desa.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Drs. Prihananto mengatakan bahwa:

“Kadang setiap kegiatan tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Ada juga kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan namun tidak dilaksanakan dan bahkan ada program yang tidak direncanakan namun harus dilaksanakan”

Dari wawancara tersebut bisa menggambarkan terkadang pemerintahan Desa Sandingrowo tidak disiplin dalam melaksanakan perencanaan yang telah dianggarkan. Pemerintah desa biasa melakukan prinsip *Urgensi* guna melaksanakan program yang mendadak demi kepentingan bersama.

Tugas dari pemerintahan desa yaitu untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Laporan yang dibuat dengan cara manual sesuai dengan aturan dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat 2.⁶⁶ Untuk laporan yang dibuat oleh pemerintahan desa Sandingrowo yaitu:

- a. Buku kas umum
- b. Buku pembantu pajak
- c. Buku pembantu bank
- d. Buku pemasukan

⁶⁶ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat 2

4. Pelaporan

Dalam menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah diharuskan memberikan laporannya kepada pemerintah di atas tingkatannya seperti camat maupun ke Bupati atau walikota. Pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan dengan cara menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintahan desa Sandingrowo menyampaikan dengan cara membuat banner-banner laporan keuangan desa.

Wawancara dengan Bapak Muhir Hadi selaku Kepala Desa Sandingrowo mengatakan bahwa:

“Ada laporan yang kita sampaikan kepada BPD dan masyarakat guna pertanggungjawaban. Semua ada laporan realisasi kegiatan. Dan laporan dana desa sudah ada di APBDes”.

Menurut hasil wawancara di atas laporan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Sandingrowo, laporan yang diberikan sudah cukup jelas untuk diketahui maupun dipahami oleh masyarakat. Hanya saja tidak sedikit masyarakat cuek terhadap pelaporan keuangan tersebut. Namun hal terpenting yaitu pemerintahan menjalankan kewajibannya yaitu pelaporan.

5. Pertanggungjawaban

Wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Sandingrowo mengatakan bahwa:

“Penyampaian LPPD kepada BPD itu yang langsung ke masyarakat terus ada yang disampaikan melalui banner atau publikasi setiap tahun baik anggaran ditahun berikutnya atau pertanggungjawaban ditahun sebelumnya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban dari pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan pemerintahan desa yang tidak kalah penting yaitu pertanggungjawaban. Pemerintah desa Sandingrowo diharuskan mempertanggungjawabkan kepada beberapa pihak yang terkait. Penyampaian realisasi dana desa secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota. Demi menjalankan pemerintahan yang *goodgovernance* maka pemerintahan desa tidak cukup menyampaikan pertanggungjawaban

masyarakat melakukan pengawasan yang berlebihan. Hal tersebut merupakan indikator masyarakat peduli tentang dana desa. Contohnya ada bangunan yang bersumber dari dana desa, sering kali masyarakat menghitung-hitung bangunan yang sudah jadi apakah dana yang telah digelontorkan sesuai dengan hasil bangunan.

Tindakan tersebut bisa dinilai berlebihan karena hal itu tidak menjadi kewenangan masyarakat. Misalnya ada drainase, rehabilitasi, lembaga pendidikan, pembangunan rumah keranda. Hal-hal seperti itu, sering dikomentari oleh masyarakat dengan menghitung total biaya pembangunan tersebut.

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD) harus dilaporkan pemerintah desa ke masyarakat melalui BPD. Hal tersebut menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Hal itu disampaikan oleh BPD ke kepala desa dan masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Indikasi Korupsi dalam Pemerintahan Desa sudah cukup luas. Pemerintahan Desa Sandingrowo selalu melibatkan masyarakat didalam rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes). Rapat yang diundang oleh Kepala Desa. Forum ini menghadirkan beberapa kalangan seperti perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan pemuda. Jadi masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa Sandingrowo.

Musyawarah ini menjadi pintu utama pengetahuan masyarakat tentang indikasi korupsi, karena seluruh rancangan hingga pertanggung jawaban disampaikan oleh pemerintah desa. Masyarakat akan tahu pengelolaan dana desa karena masyarakat pun ikut menyepakati sebuah rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Ketika ada indikasi yang muncul dari asumsi oleh masyarakat akan timbul ketika ada sesuatu yang ganjal dipelaksanaan maupun pelaporan pembangunan. Dan hal itu yang membuat masyarakat melakukan tuduhan yang terkadang ada sampai pelaporan ke pihak berwajib.

Masyarakat juga harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan atau pembuktian terhadap informasi yang akan dilaporkan. Selain itu, bagi masyarakat juga harus lebih berani mengungkap atau menindaklanjuti indikasi-indikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan desa Sandingrowo namun dengan pengecekan terlebih dahulu.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Tata Kelola Dana Desa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan sudah cukup baik. Untuk upaya partisipasi masyarakat sudah bisa dikategorikan sebagai upaya pemberantasan yang sejalan dengan peraturan pemerintah. Partisipasi masyarakat Desa Sandingrowo bisa dikatakan baik karena masyarakat desa Sandingrowo sangat aktif dalam kepedulian tentang penggunaan dana desa.

Mekanisme yang dilakukan Desa Sandingrowo dalam mengelola dana desa dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dibuat oleh pemerintahan desa. Di tim inipun juga melibatkan partisipasi dari

masyarakat dan Kepala Desa disini dijadikan sebagai pembina serta perangkat desa yang lain seperti carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga terkait yang ada di desa, serta BPD. Hal ini diharapkan agar pembangunan desa dapat terarah dalam tujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat di desa Sandingrowo dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi sangat variatif dan juga kualitas nya baik.

B. Saran

1. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sandingrowo diharapkan tidak berlebihan, sehingga menimbulkan fitnah atau munculnya indikasi-indikasi yang tidak terbukti.
2. Masyarakat tetap harus menekankan kepada pemerintah desa agar mempertahankan transparansi dalam pengelolaan dana desa baik berupa perencanaan, pelaporan, maupun pertanggung jawaban dana desa.

Dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya terpaku pada ruang publik, pencegahan tersebut juga bisa dilakukan didalam ruang lingkup keluarga. Seperti halnya, memberikan edukasi terhadap anak maupun saudara, kerabat tentang pentingnya nilai kejujuran dalam menjalankan sebuah amanat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkarim Aim. *kewarganegaraan : Membangun Warga Negara Yang Demokratis*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung : Mandar Maju, 2004.
- Afifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Britha Mikkelsen. *Metode Partisipasi dan Upaya Pemberdayaan : Panduan bagi Praktisi Lapangan, Cet V*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Huraera Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Malaysia : Universitas Sains Malaysia, 2018
- Ilyas Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahan* . Jakarta : Bina Grafika, 2001.
- Muzadi. *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Banyu Media, 2004.
- Nasution, S. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005
- Sasmita Adi Rahardjo. *Membangun Desa partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Suharsimi dan Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Wahyudi, *Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Rajawali Perss, 2012.
- Yopi Gunawan dan Kristian. *Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama. Bandung, 2015.

Jurnal

- Azis, Iwan J. dkk, *Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010
- Eti Elin Rostuti, *Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Universitas Halu Oleo Kendari. 2018
- Januari Siahaan, Ruben Achmad, Artha Febriansyah *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* Sriwijaya University, 2015
- Lati Praja Delmana. *Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam Purchasing Untuk Mencegah Korupsi*. Vol. 45, No. 1, Mei 2019: 47 – 62
- Muhammad Ichdal Umam. *Penerapan fungsi pencegahan komisi pemberantasan korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia*. UMK, 2019
- Nadilla Evi Rahmadani. *Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Disekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Jendral Soedirman 2016
- Ni Wayan Indah Purwita Sari, I Ketut Rai Setiabudhi, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Berperan Serta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana 2016
- Oktavia Firnando, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2017
- Ridwanto Igirisa. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Di Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo 2018
- Rining Van Gobel. *Efektifitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Gorontalo Melalui Proses Koordinasi*. Universitas Negeri Gorontalo 2018
- Sagita Nur Aeni. *Pengaruh Pencegahan Korupsi, Konflik Kepentingan Dan Penerapan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Sistem Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Brebes*. Universitas Pancasakti Tegal, 2021
- Saibani A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Media Pustaka. 2014)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat dan Unik*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Yuniati Nuraini. *Efektivitas Kebijakan Hukum Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan Korupsi*. UIN Syarif hidayatullah 2018